

BAB I

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan landasan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu tanggung jawab besar yang wajib dipenuhi oleh negara adalah memastikan seluruh rakyat negara Indonesia mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi warga negara Indonesia dimana pada dasarnya, seluruh warga negara berhak untuk mensejahterakan dirinya dengan mendapatkan dan/atau memiliki pekerjaan yang layak. Dalam upaya mensejahterakan dan memfasilitasi warga negara agar dapat terpenuhi hak nya, Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mengembangkan potensi - potensi yang ada untuk dapat menunjang sektor perekonomian. Salah satu sektor ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah negara Indonesia untuk menanggulangi akibat terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 adalah dengan penguatan ekonomi pada sektor Usaha Kecil dan Informal yang termasuk sebuah komponen dari Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Pada saat itu terbukti sektor UMKM dapat menambah pengaruh dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia¹. Bukti tersebut diantaranya adalah kemampuan kegiatan UMKM untuk mengutamakan

¹ Supriyanto, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan.”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2006, h.1.

pemanfaatan sumber daya lokal yang ada untuk menyediakan kebutuhan jasa serta ataupun barang yang berada pada dalam bahkan luar Indonesia serta usahanya yang relatif fleksibel².

Selain itu karena pada kegiatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) banyak menyerap tenaga kerja sehingga dalam hal ini turut membuka lapangan kerja yang luas dan beragam bagi masyarakat. Karena itu bidang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia³. Sebagai sebuah bidang yang banyak memberikan kontribusi kepada peningkatan perekonomian, kegiatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) tidak lepas dari adanya ketentuan Pajak yang mengikat.

Pajak yang tergolong sebagai suatu sumber pendapatan negara Indonesia, dengan demikian pada peningkatan penghasilan kenegaraan yang berasal dari bidang perpajakan Pemerintah membuat kebijakan Pajak terkait dengan kegiatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Dengan diberlakukannya wajib pajak pada bagian Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang hingga sekarang jumlahnya menembus angka 64,2 juta dan memberikan dampak terhadap PDB sejumlah 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah⁴ menjadikan sektor UMKM sebagai suatu sektor yang dipakai agar dapat menyumbang pajak terbesar di Indonesia.

² *Ibid.*, h.2.

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “UMKM Menjadi Pilar Penting Bagi Perekonomian Indonesia”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, diakses pada 19 September 2021.

⁴ *Ibid*

UMKM yang menjadi sebuah sumber yang dipakai sebagai penyumbang perpajakan di negara sudah dikelola dengan khusus pada Undang - Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara detail mengenai karakteristik perbedaan komponen usaha kecil, mikro, serta menengah bahkan bagian perusahaan besar yang memiliki landasan dengan banyaknya aset dan total pendapatan penjualan selama 1 tahun. Pada Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1983) pada Pasal 2 disebutkan bahwasanya bagi seseorang baik itu yang memiliki warisan yang belum terbagi, bagi badan usaha yang belum tetap maupun sudah tetap, merupakan subjek pajak dan oleh karena itu akan dikenakan PPh. Dalam sektor Usaha Kecil, Mikro dan Menengah didalamnya terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu, Informal dan Formal. Dalam sektor usaha formal disini yang dimaksud adalah usaha yang telah tercatat, telah didaftarkan dan berbentuk badan hukum. Sedangkan untuk sektor usaha informal yang dimaksud merupakan sektor usaha yang belum tercatat, belum terdaftar dan belum berbadan hukum. Besar kecilnya pengenaan pajak pada sektor UMKM bergantung pada jenis lapangan usaha milik wajib pajak, transaksi yang ditawarkan serta jumlah omset usaha dalam setahun. Dalam sektor UMKM setidaknya ada 2 jenis pajak yang perlu dibayar oleh pelaku usaha sebagai wajib pajak yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan jika terdapat transaksi pembelian jasa. Namun demikian pada sektor UMKM memiliki pengaturan yang berbeda mengenai peraturan terkait

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disaat menghitung jumlah PPh yang harus dibayarkan yaitu dikenal dengan istilah PPh Final. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, menetapkan peraturan mengenai tarif PPh untuk badan tertentu serta perorangan yang memiliki lapangan usaha. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu disebutkan bahwa pihak - pihak yang boleh menikmati PPh Final sebesar 0,5% yaitu seseorang atau badan usaha yang bentuknya koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) yang total jumlah pendapatan dari usahanya tidak lebih dari Rp4.8.000.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) di kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tidak dapat pungkiri bahwa Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup luar biasa dalam kegiatan ekonomi di berbagai wilayah maupun negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Di masa sulit seperti saat ini, seluruh pelaku ekonomi baik produsen hingga konsumen dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan situasi ekonomi di masyarakat yang baru. Pemerintah meyakini bahwa pada saat ini diperlukan kebijakan - kebijakan yang mengatur mengenai sektor ekonomi di Indonesia perlu dikeluarkan. Kebijakan yang telah dikeluarkan pun beragam jenisnya, mulai dari kebijakan moneter hingga kebijakan fiskal dengan harapan yang sama yaitu mendongkrak kembali perekonomian yang lesu akibat Pandemi COVID - 19.

Hal tersebut merupakan sebuah ujian tersendiri untuk pemerintah agar membangun kembali kondisi perekonomian yang stabil dan kuat. Dari berbagai cara yang ada termasuk salah satunya yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah memberikan berbagai macam suntikan insentif pajak. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah pertama kali melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut PMK. No. 23/PMK.03/2020). Terdapat beberapa pelaku usaha yang menjadi sasaran pemerintah untuk mendapatkan insentif pajak salah satunya adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Insentif Pajak sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang seringkali diaplikasikan pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia guna menaikkan investasi masuk ke negaranya⁵.

Sekarang jumlah lapangan UMKM yang ada di Indonesia terhitung hingga 64,2 juta dimana memberikan efek yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejumlah 61,07% atau setara dengan 8.573,89 triliun rupiah⁶. Tingginya jumlah lapangan UMKM yang ada di masyarakat sekarang membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk senantiasa menciptakan sebuah program kerja yang ditujukan pada pengembangan sektor UMKM contoh satu hal dalam topik tersebut adalah adanya Insentif pajak penghasilan.

Insentif Pajak Penghasilan untuk pelaku UMKM diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk

⁵ Alif Radix Tegar Sejati, "Memaksimalkan Manfaat Insentif Pajak untuk Pembangunan Bangsa", <https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>, diakses pada 20 September 2021.

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Op.cit*.

Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut PMK Nomor 9/PMK.03/2021) memiliki ketentuan bahwa, Pelaku UMKM yang mendapatkan insentif pajak adalah pihak yang mendapatkan fasilitas PPh final tarif 0,5% yang ditanggung oleh pemerintah selaras pada PP Nomor 23 Tahun 2018 akan mendapatkan insentif pajak berupa pembebasan untuk melakukan pembayaran sejumlah pajak dan bagi pihak yang memungut pajak tidak perlu memungut pajak disaat betransaksi dengan UMKM⁷.

Topik ini sangat menarik untuk dibahas karena tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID - 19 ini telah menyebabkan perekonomian dunia berhadapan dengan krisis. Dalam hal ini Indonesia juga mengalami krisis di berbagai macam sektor akibat terdampak Pandemi COVID-19, salah satunya adalah sektor UMKM. Pemerintah menilai bahwa akibat pandemi COVID - 19 ini terjadi pelemahan perekonomian yang berdampak pada pelaku UMKM. Hal ini terlihat sebagaimana muncul masalah - masalah di sektor UMKM seperti pelaku usaha yang tidak dapat melakukan kegiatan usahanya kembali akibat rendahnya tingkat permintaan dari masyarakat sehingga mengganggu kemampuan UMKM untuk memenuhi kewajiban kreditnya dan NPL Kredit Perbankan untuk UMKM dapat meningkat secara signifikan, yang dalam hal ini berpotensi untuk memperburuk keadaan perekonomian di Indonesia⁸.

Perubahan yang sangat cepat terjadi tanpa adanya kesiapan dari berbagai sektor membuat banyak kebijakan - kebijakan baru dikeluarkan oleh pemerintah

⁷ Direktorat Jendral Pajak, "Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak", <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak>, diakses pada 20 September 2021.

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Langkah Penguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak COVID-19*, Siaran Press Conference, Jakarta, h. 11.

untuk menanggulangi masalah tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian domestik. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal perekonomian khususnya dalam hal fiskal yaitu memberikan suntikan insentif pajak kepada masyarakat. Berbagai macam insentif pajak dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya adalah insentif pajak penghasilan bagi wajib pajak pelaku UMKM. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut sebagai PMK. No. 44/PMK.03/2020) dimana beberapa UMKM yang memiliki atau tergolong sebagai lapangan usaha yang dikenai penghasilan final tarif 0,5% dibebaskan untuk tidak membayarkan pajak penghasilan tersebut dan pemungut tidak perlu memungut sejumlah uang pada saat transaksi dengan UMKM⁹. Ini adalah bentuk kebijakan dalam skala cukup besar yang ditetapkan oleh pemerintah pada kurun waktu sementara. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai pengaturan pemberian insentif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM apakah telah selaras pada aturan perundang – undangan yang ada serta keabsahan pengaturan insentif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

Fokus pembahasan dalam penelitian hukum ini merupakan bagaimana pengaturan pemberian insentif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Disini penulis berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam PMK apakah selaras dengan aturan perundang - undangan

⁹ Direktorat Jendral Pajak, Op.Cit.

yang ada serta bagaimana keabsahan kebijakan tersebut kepada bidang UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID - 19, alasan - alasan tersebut yang merupakan inti pikiran penulis dalam menuliskan penelitian hukum ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Pengaturan Insentif Pajak Penghasilan untuk wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan peraturan perundang - undangan
2. Keabsahan pemberian Insentif Pajak Penghasilan untuk wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID – 19

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan mengenai Insentif Pajak Penghasilan yang diatur oleh peraturan perundang - undangan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan mengenai pengaturan Insentif Pajak Penghasilan yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada saat ini terdampak pademi COVID - 19.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, observasi ini bisa digunakan sebagai referensi dan kajian untuk pengembangan ilmu hukum serta memberikan pengetahuan, pertimbangan dan pemikiran untuk praktisi hukum serta akademik dalam mengembangkan hal yang berhubungan terhadap pengaturan PPh bagi masyarakat yang memiliki UMKM terdampak oleh pandemi COVID - 19 agar dapat menjaga kehidupan laju perekonomian bangsa dan negara Indonesia dengan memanfaatkan Insentif Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama untuk menanggulangi aspek perekonomian negara selama pandemi COVID - 19.

1.4.2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberi pengetahuan kepada khalayak umum terutama pemilik usaha UMKM yang terkena dampak dari Covid-19 agar mengetahui adanya perolehan insentif PPh bagi pemilik UMKM oleh pemerintah untuk khalayak yang terkena dampak dari wabah melalui keinginan masyarakat bisa menggunakan insentif perpajakan tersebut sebaik mungkin dan selalu melakukan tanggung jawabnya untuk menjadi WNI agar dapat tertib membayarkan pajaknya berdasarkan pada aturan undang-undang.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Jenis observasi yang dipakai pada penulisan observasi hukum ini ialah pendekatan doktrin ataupun dapat pula disebut sebagai *doctrinal research*. Terry Hutchinson melakukan pengutipan gagasan *The Australian Pearce Committee* yang menyatakan bahwa penelitian doktrinal merupakan “..... *research which provides a systematic exposition of rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains area of difficulty and perhaps predicts future development*¹⁰.” penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu prosedur pada penemuan sebuah peraturan hukum, prinsip dan doktrin hukum yang ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi¹¹. Pada karya tulis penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal supaya memperoleh penjabaran yang terstruktur tentang norma-norma hukum yang mengelola tentang insentif PPh bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID - 19 dengan melakukan analisis terhadap aturan - aturan hukum¹²

1.5.2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pada penyusunan observasi hukum ini pendekatan penelitian yang akan dipakai oleh penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan

¹⁰ Terry Hutchinson, “*The Doctrinal Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law*”, *Erasmus Law Review*, No. 3, Tahun 2015, h. 13.

¹¹ *Ibid*, h. 35.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.32.

kombinasi antara metode *statute approach* ataupun pendekatan Undang-Undang dan *conceptual approach* atau pendekatan konsep.

Statute approach ataupun pendekatan Undang-Undang merupakan sebuah pendekatan yang dilaksanakan melalui teknik penelaahan seluruh regulasi serta perundang-undangan yang berhubungan pada permasalahan hukum yang akan ditanganinya dan melakukan pembelajaran Terhadap hubungan suatu aturan undang-undang itu demi memperoleh pemahaman hirarki serta asas aturan undang-undang¹³. Penulis memilih untuk memakai statute approach atau pendekatan undang-undang yang bertujuan untuk

mengetahui dasar dari pengaturan Insentif Pajak Penghasilan untuk pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID -19. Penulis menggunakan peratu (Marzuki, 2017)ran perundang - undangan untuk mendeskripsikan insentif pajak

Sedangkan *conceptual approach* atau pendekatan konsep merupakan pendekatan yang beralih dari doktrin serta pandangan yang telah ada pada keilmuan mengenai hukum¹⁴, sehingga dengan pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach* dapat membentuk suatu gagasan hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi¹⁵. Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach* dengan tujuan untuk menemukan alasan adanya

¹³ *Ibid* h. 137.

¹⁴ *Ibid*, h. 177 – 178.

¹⁵ *Ibid*, h. 135 – 136.

pengaturan Insentif Pajak Penghasilan untuk pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID - 19.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang dipilih sebelumnya yakni statute approach ataupun pendekatan Undang-Undang. Materi hukum yang nantinya didapatkan serta dilakukan analisis pada observasi hukum tersebut ialah materi hukum sumber sekunder serta sumber primer.

1. Bahan Hukum Primer

Materi hukum primer adalah materi hukum yang sifatnya autoritatif yang berarti mempunyai otoritas¹⁶. Materi hukum primer yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah aturan undang-undang yang berhubungan pada pengaturan insentif PPh terhadap pemilik UMKM diantaranya :

2. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (lembaran NKRI tahun 2008 No.133, Tambahan Lembaran Negara No.4893);

¹⁶ *Ibid*, h.181.

5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 918);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 743);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1197);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 664);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1031).

2. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum sekunder yang akan penulis gunakan pada penulisan observasi hukum tersebut ialah seluruh publikasi valid yang berhubungan pada hukum. Materi hukum itu merupakan sumber bacaan hukum, jurnal, gagasan para pakar, tesis, skripsi, artikel, disertasi, ataupun pemberitaan pada internet. Materi hukum sekunder mempunyai maksud sebagai

pelengkap materi hukum primer serta memberi sebuah arahan kepada pengkaji terhadap tujuan observasi¹⁷.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penyusunan observasi hukum ini, prosedur untuk mengumpulkan materi hukum yang digunakan oleh penulis baik untuk materi hukum sekunder ataupun primer, dilakukan melalui teknik inventarisasi dan identifikasi aturan undang-undang yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian.

Inventarisasi dilaksanakan melalui pencarian aturan undang-undang serta pemberitaan yang terdapat dalam artikel internet yang validitasnya terjamin, sumber-sumber bacaan serta jurnal tentang permasalahan hukum yang nantinya dijelaskan pada konteks observasi.

Setelah itu akan dilakukan Identifikasi materi hukum sekunder serta materi hukum primer oleh penulis melalui tujuan menelaah serta mempelajari lebih dalam serta relevan pada permasalahan hukum yang nantinya dijelaskan dan menjadi suatu referensi pada observasi ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang akan dilakukan yaitu dengan menganalisis dengan deskripsi analisis. Deskripsi analisis yang nantinya dipakai ialah melalui peninjauan sebuah wujud masalah yang berhubungan pada permasalahan hukum kemudian masalah itu nantinya dilakukan analisis oleh penulis sesuai dengan sumber hukum

¹⁷ *Ibid*, h. 195-196.

yang diperoleh yang menjadikan nantinya menciptakan simpulan terhadap jawaban yang bisa dijamin tanggung jawabnya.

1.6. Penulisan

Struktur penulisan pada skripsi ini nantinya tersusun atas keempat bagian yang pada setiap bagiannya tersusun atas beberapa sub bab yang menguraikan mengenai setiap prinsip dan konsep pada perumusan suatu permasalahan. Berikut merupakan penjelasan sistematika karya tulis pada penulisan ini :

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bagian ini tersusun atas latar permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan observasi, manfaat observasi, teknik-teknik observasi yang tersusun atas jenis observasi, sumber hukum, teknik untuk mengumpulkan informasi hukum, analisis dari materi hukum serta pertanggungjawaban struktur penulisan.

Bab II nantinya menjelaskan perumusan suatu permasalahan yang ke-1 yaitu tentang pengaturan insentif PPh untuk pemilik UMKM berdasarkan peraturan perundang - undangan. Dalam bab II ini akan terbagi ke dalam kedua sub bagian. Sub bagian yang ke-1 menjelaskan mengenai pengaturan mengenai insentif pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan mulai dari definisi pajak penghasilan dan insentif PPh, fungsi pemberian insentif PPh, bentuk – bentuk insentif perpajakan, serta insentif pajak penghasilan untuk wajib pajak UMKM sebagai bentuk dari *Tax Holiday*. Pada sub bab kedua akan membahas tentang perkembangan pengaturan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang terdiri dari sebelum berlakunya Undang –

Undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020) dan setelah berlakunya UU No.11 Tahun 2020.

Bab III nantinya menjelaskan tentang perumusan permasalahan yang kedua yang ini mengenai bagaimana keabsahan pengaturan insentif PPh untuk pemilik UMKM yang terkena dampak covid 19. Dalam Bab ketiga ini akan dibagi ke dalam tiga sub bagian. Sub bagian yang ke-1 menjelaskan mengenai insentif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM dalam era pandemi ini. Sub bagian yang kedua akan membahas mengenai keabsahan pengaturan insentif PPh yang diberikan Oleh pemerintahan untuk pemilik UMKM yang terdampak pandemi covid 19. Sub bagian yang ketiga Membahas mengenai peraturan menteri keuangan yang telah ditetapkan terkait dengan insentif pajak penghasilan final 0,5% untuk pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi.

Bab IV merupakan penutup, pada bagian ini peneliti nantinya menjelaskan simpulan yang diambil mengenai kedua perumusan permasalahan yang sudah dijelaskan dalam Bab kedua dan ketiga. Di samping itu nantinya dijelaskan pula terkait rekomendasi yang bermanfaat dalam pemberian jalan alternatif dalam permasalahan hukum yang dijelaskan dalam observasi hukum tersebut.